

DOKUMEN RENCANA CAPAIAN

TAHUN ANGGARAN

2025



BALAI BESAR
WILAYAH SUNGAI
CITARUM

KATA PENGANTAR

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merupakan Balai Tipe A di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai unit Pelaksana Teknis turut mendukung capaian sasaran program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yaitu peningkatan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi dan meningkatnya dukungan manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya. Sebagai bagian dari komponen entitas pemerintahan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pasal 3, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum wajib melaksanakan penyelenggaraan SAKIP dengan terlebih dahulu menetapkan dokumen laporan rencana capaian kinerja (T0).

Dokumen rencana capaian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*). Dokumen rencana capaian kinerja ini merupakan pedoman pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tahun 2025 baik dari aspek kinerja keuangan maupun kinerja fisik. Dokumen ini berisi rencana target kinerja setiap bulan yang akan dicapai pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang sudah tertuang di dalam Perjanjian Kinerja.

Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dalam penyusunan dokumen rencana capaian kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, kiranya dapat menjadi bahan masukan yang sangat berarti dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. Semoga laporan ini juga dapat menjadi media dalam upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 guna mendukung keberhasilan pembangunan pekerjaan umum di bidang sumber daya air.

Bandung, 3 Januari 2025

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,



Mochammad Dian Alma`ruf, S.Si., S.T., M.T.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
1.3.1. Struktur Organisasi.....	4
1.3.2. Rincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Fungsional.....	8
1.4. Sistematika Laporan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	24
2.1.1. Tujuan Kementerian/Lembaga.....	24
2.1.2. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.....	26
2.1.3. Program dan Kegiatan	28
2.2. Perjanjian Kinerja	31
2.3. Metode Pengukuran Penilaian Kinerja	34
BAB III ALOKASI ANGGARAN	37
3.1. Anggaran.....	37
3.2. Pemaketan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA CAPAIAN INDIKATOR	39
4.1. Rencana Capaian Kinerja.....	39
BAB V PENUTUP.....	40
5.1. Kesimpulan	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kegiatan Program SIMURP Pada DI Jatiluhur	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 1 Program Ketahanan Sumber Daya Air.....	26
Tabel 2. 2 Lembar Pengesahan Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	32
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	33
Tabel 2. 5 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program.....	34
Tabel 4. 1 Rencana Capaian Kinerja.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	5
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	12
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum	14
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum	16
Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum	18
Gambar 1. 6 Struktur Organisasi SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum	20
Gambar 1. 7 Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum.....	22
Gambar 2. 1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas	26
Gambar 3. 1 Alokasi Per Sumber Dana	38
Gambar 3. 2 Alokasi Per Kegiatan.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen rencana capaian kinerja merupakan pedoman pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 Balai Besar Wilayah Sungai Citarum baik dari aspek kinerja keuangan maupun kinerja fisik. Laporan ini berisi rencana target yang akan dicapai pada pelaksanaan tahun 2025 untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang sudah tertuang di dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini merupakan komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa SAKIP merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam pelaksanaan penggunaan anggaran. Ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan laporan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden tersebut meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Manfaat disusunnya laporan rencana capaian kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja, dan keberlanjutan/konsistensi perbaikan penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam sektor sumber daya air.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
4. Sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum secara berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Dasar hukum penyusunan laporan rencana capaian kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
8. SE Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian PUPR.
9. SE Direktur Jenderal SDA Nomor 04/SE/D/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan Lainnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah Sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Sungai, Pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku beserta pengelolaan drainase utama perkotaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
7. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
8. Pengelolaan drainase utama perkotaan;
9. Pengelolaan sistem hidrologi;
10. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
11. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
12. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
13. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
14. Penyusunan dan penyiapan sarana teknis untuk pengalihan alur sungai dan pemanfaatan bekas sungai;
15. Penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan Sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan jaringan irigasi;
16. Fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai;
17. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
18. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
19. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi public;
21. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai; dan

22. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.


1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum. Struktur organisasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dapat dilihat pada gambar berikut:



STRUKTUR ORGANISASI BBWS CITARUM TAHUN 2025



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum terdiri dari unit-unit sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur SDA;
3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.1.1. Bagian Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan fasilitas kegiatan reformasi birokrasi di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai besar.

1.3.1.2. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA

Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan pola, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah.

1.3.1.3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ,



embung, dan tampungan air lainnya, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air, serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana jaringan sumber air di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta pelaksanaan penyusunan saran teknis untuk pengalihan alur sungai dan pemanfaatan bekas sungai.

1.3.1.4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang irigasi, rawa, dan tambak air, air tanah dan air baku, konservasi tampungan air, air tanah, dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air, serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana jaringan sumber air di bidang irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, konservasi tampungan air, air tanah, dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku.

1.3.1.5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan jaringan irigasi, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air serta penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

1.3.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional keahlian senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
3. Jumlah tenaga fungsional keahlian ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional keahlian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Rincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Fungsional

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memiliki fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dalam bidang sumber daya air dan terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja/Satuan Non Vertikal Tertentu yaitu:

1. Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (Satker BBWS Citarum);
2. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum (SNVT PJPA Citarum);
3. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum (SNVT PJSA Citarum);
4. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Air Tanah dan Air Baku BBWS Citarum (SNVT ATAB BBWS Citarum);
5. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan BBWS Citarum (SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum);
6. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum (Satker OP SDA Citarum).

Struktur organisasi fungsional di masing-masing Satuan Kerja/SNVT yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

- a. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada point (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- d. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. Membebaskan tagihan pada akun yang telah disediakan;
- d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- e. Melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
- f. Memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
- g. Menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;

- h. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

3. Bendahara Pengeluaran

Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker dan kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada kepala Satker.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

- a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

Pelaksanaan tugas kebendaharaan dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. Melakukan pengujian pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
- e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;



- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.


1.3.2.1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

- 1. Kepala Satuan Kerja (Satker)
- 2. PPSPM
- 3. Bendahara Pengeluaran
- 4. Koordinator Teknik
- 5. Koordinator Administrasi
- 6. UAKPA dan UAKPB
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Ketatalaksanaan
 - b. PPK Perencanaan dan Program
 - c. PPK PSDA
 - d. PPK BMN

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2. dibawah ini:






Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

1.3.2.2. Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum (SNVT PJPA Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Irigasi dan Rawa I
 - b. PPK Irigasi dan Rawa II
 - c. PPK Irigasi dan Rawa III

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.3. dibawah ini:




Gambar 1. 3 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum

1.3.2.3. Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum (SNVT PJSA Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Sungai dan Pantai I
 - b. PPK Sungai dan Pantai II

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.4. dibawah ini:




Gambar 1. 4 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum

1.3.2.4. Struktur Organisasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum

Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum (Satker OP SDA Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja (Satker)
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK OP SDA I
 - b. PPK OP SDA II
 - c. PPK OP SDA III
 - d. PPK OP SDA IV
 - e. PPK OP Pemanfaatan Irigasi Air Tanah

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.5. dibawah ini:




Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum

1.3.2.5. Struktur Organisasi SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Air Tanah dan Air Baku Citarum (SNVT ATAB Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Pengembangan Air Tanah
 - b. PPK Pengembangan Air Baku

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.6. dibawah ini:




Gambar 1. 6 Struktur Organisasi SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum

1.3.2.6. Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan BBWS Citarum (SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Danau, Situ dan Embung
 - b. PPK Perencanaan Bendungan
 - c. PPK Bendungan I
 - d. PPK Bendungan II
 - e. PPK Bendungan III
 - f. PPK Bendungan IV
 - g. PPK Bendungan V

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.7. dibawah ini:



Gambar 1. 7 Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum

1.4. Sistematika Laporan

Setelah pembahasan BAB I Pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi berikut ini adalah sistematika dalam penyajian laporan pada BAB selanjutnya:

1. BAB II Perencanaan Kinerja
Pada BAB ini dijelaskan mengenai Uraian Singkat Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Metode Pengukuran.
2. BAB III Alokasi Anggaran
Pada BAB ini dijelaskan mengenai Anggaran dan Pemaketan Kegiatan.
3. BAB IV Rencana Capaian Indikator Kinerja
Pada BAB ini dijelaskan mengenai Rencana Capaian Kinerja.
4. BAB IV Penutup
Pada BAB ini dijelaskan mengenai Kesimpulan.
5. Lampiran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan pedoman Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 yang disesuaikan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai agenda prioritas nasional. Selanjutnya agenda tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029 yang memuat upaya mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang berisi target kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selama 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang begitu cepat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disusunlah Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai acuan dan panduan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Wilayah Sungai Citarum selama 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi, peluang yang tersedia, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Rencana Strategis ini mencakup tujuan, sasaran, serta program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selanjutnya Renstra juga merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.1.1. Tujuan Kementerian/Lembaga

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PU tahun 2025-2029 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PU tersebut ke dalam



tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2025-2029, RPJMN tahun 2025-2029 dibagi ke dalam Prioritas Nasional (PN), lalu diturunkan menjadi Program Pembangunan (PP), dan diturunkan menjadi Kegiatan Pembangunan (KP). Adapun untuk Prioritas Nasional (PN) sektor Sumber Daya Air pada RPJMN 2025-2029 menginduk dibawah PN 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru dengan sasaran dan indikator dari PN 02 yaitu:

1. **Sasaran: (04)** Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus).

Indikator: Indeks Ketahanan Air Nasional

Adapun Program Prioritas 12 yaitu Swasembada Air, dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

1. **Sasaran: (01)** Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif.

Indikator:

- a. Kapasitas tampungan air.
- b. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk.
- c. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi.
- d. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk.
- e. Perentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air.

2. **Sasaran: (02)** Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman.

Indikator:

- a. Rumah tangga dengan akses air minum aman.
- b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman.

Beberapa poin tersebut menjadi arahan dasar Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dalam penentuan kebijakan dan program.

2.1.2. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga



Gambar 2. 1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas

Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merupakan penjabaran asaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementrian PU 2025-2029. Sasaran Strategis tersebut adalah: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air. Pencapaian Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Akselerasi penambahan kapasitas tampungan air menjadi 70 m3/kapita.
2. Modernisasi layanan irigasi sebagai tumpuan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
3. Peningkatan ketangguhan wilayah perkotaan terhadap banjir periode kala ulang 50 tahunan.

Tabel 2. 1 Program Ketahanan Sumber Daya Air

Sasaran Program (SP) (01)	Meningkatnya dukungan swasembada air nasional	Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Kapasitas tampung air multiguna per kapita (m3/kapita)	Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, kelembagaan pengelolaan SDA, dan peran serta masyarakat (%)

Sasaran Program (SP) (01)	Meningkatnya dukungan swasembada air nasional	Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi
	Rasio kapasitas air baku terhadap kebutuhannya (%)	Tingkat layanan administrasi dan teknik operasional Dewan SDA Nasional (%)
	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi (%)	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko (%)
	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk (%)	Indeks perencanaan pembangunan Direktorat Jenderal SDA (Nilai)
	Efisiensi pemanfaatan air irigasi (USD/m ³)	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA (%)
	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air (%)	Tingkat layanan teknis sumber daya air (%)
	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air (%)	-

Perwujudan Sasaran Strategis (SS) tersebut digambarkan melalui 2 (dua) Sasaran Program (SP) yang menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal SDA berdasarkan pada:

1. Memperhatikan substansi pengelolaan SDA dalam visi misi presiden terpilih 2025-2029, dengan indikator sebagai berikut:
 - (1) Asta Cita dan 320 Program kerja: (2) Kemandirian bangsa dalam swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, dan ekonomi biru, (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur: Melanjutkan pembangunan infrastruktur (Irigasi dan Bendungan), (6) Membangun dari desa dan dari bawah: Memberantas kemiskinan, (8) Penyelerasan kehidupan dengan lingkungan alam: Penanganan bencana.
 - (2) 8 Program Hasil Cepat Terbaik: (3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional: Tambahan 4 juta luas panen.
 - (3) 17 Program Prioritas: (1) Mencapai swasembada pangan, energi, air: Food estate, tambahan 4 juta luas panen, dan manajemen air yang baik, (11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup: Penurunan water footprint untuk berbagai produk, peningkatan pengelolaan air secara lestari.

2. Mendorong kebijakan transformatif pengelolaan SDA, dengan indikator sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan kebutuhan dan pasokan untuk menjaga neraca air
 - (2) Akselerasi peningkatan kapasitas tampungan air Water, Food, Energy Nexus
 - (3) Water accounting
 - (4) Integrasi pendekatan struktural dan non-struktural
 - (5) Pengembangan kombinasi intervensi keuangan, kelembagaan, teknologi, dan infrastruktur untuk keberlanjutan layanan
 - (6) Pengamanan terpadu wilayah perkotaan pesisir yang terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan
 - (7) Identifikasi dan optimalisasi skenario sumber penanggulangan lima tahunan
3. Menginisiasi pengembangan inovasi dalam penyelesaian tantangan pengelolaan SDA, dengan indikator sebagai berikut:
 - (1) Penyediaan Air
Pengembangan teknologi infrastruktur non konvensional (tampungan air bawah tanah, waduk muara, waduk lepas pantai, rainwater harvesting).
 - (2) Pemenuhan Biaya OP
Optimalisasi BMN Waduk dan Daerah Irigasi (floating solar, PLTMH, pemanfaatan sempadan untuk kegiatan olahraga/pariwisata, dll)
 - (3) Peningkatan Kerentanan Banjir
Pengembangan teknologi penguatan tanggul alami sungai (vegetasi, pemadatan tanah, dll), integrasi pendekatan struktural dan non-struktural.
 - (4) Proyeksi Peningkatan Kebutuhan Air dan Kompetisi Air
Penerapan water accounting, pengembangan precision irrigation.
 - (5) Keterbatasan Petugas OP Irigasi
Penerapan OP Irigasi Partisipatif berbasis ICT, Pemantauan Melalui Citra Satelit, dll.

2.1.3. Program dan Kegiatan

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendukung sasaran strategis yaitu: "Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja". Dalam mendukung pencapaian agenda dan sasaran strategis Ditjen SDA, serta penjabaran dari visi misi Kementerian Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra 2025-2029), Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menetapkan sasaran program sebagai kinerja yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis, meliputi:

1. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi



- 1) Jaringan Irigasi DI Cipancuh yang direhabilitasi
- 2) Jaringan Irigasi DI Jatiluhur yang direhabilitasi dan di Modernisasi
- 3) Jaringan Irigasi DI Cipamingkis yang direhabilitasi
- 4) Jaringan Irigasi DI Cihea yang direhabilitasi
- 5) Jaringan Irigasi DI Cileuleuy yang direhabilitasi
- 6) Jaringan Irigasi DI Leuwinangka yang direhabilitasi
- 7) Jaringan Irigasi DI Ciletuh yang direhabilitasi
- 8) Jaringan Irigasi DI Sadawarna yang dibangun
- 9) Jaringan Irigasi dari Bendungan Cibeet yang dibangun
- 10) Jaringan Irigasi dari Bendungan Cijurey yang dibangun
- 11) Bendung Karet di WS Citarum yang direhabilitasi
- 12) Bendung di DI Jatiluhur yang direhabilitasi
- 13) Bendung di DI Cihea yang direhabilitasi
2. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai
 - 1) Groundsill Cipamingkis yang dibangun
 - 2) Pengendali Banjir Citarum Hilir yang dibangun
 - 3) Pengendali banjir Kabupaten Bandung yang dibangun
 - 4) Pengendali Banjir Cilember dan Cibeureum yang dibangun
 - 5) Pengendali banjir Citepus yang dibangun
 - 6) Pengendali Banjir Cianjur yang dibangun
 - 7) Pengendali Banjir Sub DAS Cidurian yang dibangun
 - 8) Pengendali Banjir Cicadas yang dibangun
 - 9) Pengendali Banjir DAS Sewo yang dibangun
 - 10) Pengendali Banjir Subang yang dibangun
 - 11) Pengendali Banjir Sub Das Cipamokolan yang dibangun
 - 12) Pengendali Banjir Das Batangleutik yang dibangun
 - 13) Pengendali Banjir Das Cilamaya yang dibangun
 - 14) Pengendali Banjir Sub Das Cibeet yang dibangun
 - 15) Pengendali Banjir DAS Cilalanang yang dibangun
 - 16) Pengendali Banjir Das Ciasem yang dibangun
 - 17) Pengendali Banjir Das Cisoga yang dibangun
 - 18) Check Dam di WS Citarum yang dibangun
 - 19) Pengaman Pantai Kab. Karawang yang dibangun

- 20) Pengaman Pantai Kab. Subang yang dibangun
 - 21) Pengaman Pantai Kab. Bekasi yang dibangun
 - 22) Pengaman Pantai Kab. Indramayu yang dibangun
 - 23) Pengaman Pantai Kab. Cianjur yang dibangun
 - 24) Drainase Utama Kawasan Industri Kab. Subang yang dibangun
 - 25) Drainase Utama Perkotaan di WS Citarum yang direhabilitasi
 - 26) Jalan Inspeksi di WS Citarum yang dibangun
3. Pembangunan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- 1) Bendungan Cibeet yang dibangun
 - 2) Bendungan Cijurey yang dibangun
 - 3) Bendungan Cipunagara yang dibangun
 - 4) Bendungan Cikapundung yang dibangun
 - 5) Bendungan Citarik yang dibangun
 - 6) Bendungan Cipamingkis yang dibangun
 - 7) Bendungan Cipanengah yang dibangun
 - 8) Bendungan Sukawana yang dibangun
 - 9) Suplesi Waduk Cipancuh dari sungai Cikandung yang dibangun
 - 10) Bendungan Cipancuh yang direhabilitasi
 - 11) Situ di Wilayah Sungai Citarum yang direhabilitasi
 - 12) Bendungan Situ Lembang
4. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
- 1) Saluran Tarum Barat yang direhabilitasi
 - 2) Penyediaan Air Baku Sinumbra yang dibangun
 - 3) Penyediaan Air baku Kertasari yang dibangun
 - 4) Siphon Cikarang yang dibangun
 - 5) Penyediaan Air Baku dari Bendungan Sadawarna yang dibangun
 - 6) Penyediaan Air Baku Patimban yang dibangun
 - 7) Penyediaan Air Baku dari Bendungan Cibeet yang dibangun
 - 8) Penyediaan Air Baku dari Bendungan Cijurey yang dibangun
 - 9) Penyediaan Air Baku Cibogo yang dibangun
 - 10) Embung Hegarmanah yang dibangun
 - 11) Embung Jatisari yang dibangun
 - 12) Embung Gelaranyar yang dibangun
 - 13) Embung Sirnasari yang dibangun

- 14) Embung Karangwangi yang dibangun
- 15) Embung Ranca Hilir yang dibangun
- 16) Penyediaan Air Baku Nanjung yang dibangun
- 17) Penyediaan Air Baku Cugenang yang dibangun
- 18) Penyediaan Air Baku KI Subang yang dibangun
- 19) Penyediaan Air Baku di Kab. Bandung Barat yang dibangun
- 20) Penyediaan Air Baku Kabupaten Cianjur yang dibangun
- 21) Penyediaan air baku dari air tanah di kab. Indramayu yang dibangun
- 22) Penyediaan air baku dari air tanah di kab. Cianjur yang dibangun
- 23) Penyediaan air baku dari air tanah di kab. Sukabumi yang dibangun
- 24) Penyediaan air baku dari air tanah di kab. Subang yang dibangun
- 25) Sarana dan Prasarana Air Tanah di WS Citarum yang direhabilitasi

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja penyusunannya adalah setelah penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja. Penetapan Kinerja memuat indikator kinerja (*outcome* dan *output*) serta memuat target kinerja. Target pada Perjanjian Kinerja sudah disetujui oleh Pejabat Eselon II pada masing-masing Balai.

Penetapan Kinerja pada Satker/SNVT di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merupakan Rencana Kinerja dari Satker/SNVT pada Tahun Anggaran 2025 yang diambil dari dokumen DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sedikit berbeda dengan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun. Dalam penetapan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun Anggaran 2025 ini ditambahkan kolom target revisi, karena adanya penambahan kegiatan yang akan mempengaruhi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja *outcome*.

Tabel 2. 2 Lembar Pengesahan Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD DIAN ALMA`RUF
 Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BOB ATRHUR LOMBOGIA
 Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BOB ATRHUR LOMBOGIA

Jakarta, 3 Januari 2025

Pihak Pertama

MOCHAMMAD DIAN ALMA`RUF

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,0086 m3/detik
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	1,5025 Ha
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	0 Miliar m ³
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	9.709 Ha
6. Tingkat layanan prasarana SDA	70,999%
SP Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya	100%

KEGIATAN

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp	2.179.256.343.000
Rp	35.227.328.000
Rp	2.214.483.671.000

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR

JAKARTA, 3 JANUARI 2025
 KEPALA BBWS CITARUM

BOB ATRHUR LOMBOGIA

MOHAMMAD DIAN ALMA'RUF



Pada Perjanjian Kinerja Awal (PK Awal) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2025 sebagai acuan penilaian kinerja, target masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun.
4. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK.
5. Tingkat layanan prasarana SDA.

2.3. Metode Pengukuran Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja yang diberikan pada Rencana Aksi Tahun 2025 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Permen PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori dan dibedakan berdasarkan range nilai dan warna seperti dalam Tabel 2.5. dibawah ini:

Tabel 2. 4 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	
2	A	> 80 – 90	Memuaskan	
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik	
4	B	> 60 – 70	Baik	
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)	
6	C	> 30 – 50	Kurang	
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang	

Sumber: Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja 2025 dalam rangka pelaksanaan DIPA APBN TA 2025 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Nilai Kinerja dari masing-masing *output* merupakan perbandingan nilai kinerja dari realisasi terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing *sub-output* dalam sistem e-monitoring.

Setiap pelaksanaan kegiatan harus mengidentifikasi indikator kinerja yang tepat, dapat diukur, jelas dan menggambarkan kinerja pelaksanaan kegiatan. Informasi tentang analisis

indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, tindakan-tindakan koreksi dan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya serta pengambilan keputusan.

Kesimpulan Metode Pengukuran Kinerja kegiatan harus konsisten dan tidak terpisahkan dari temuan data. Metode pemantauan dan analisis indikator kinerja yang digunakan harus tepat, transparan dan dapat dikaji ulang serta sesuai, baik dalam hal pengumpulan data/informasi, pencatatan, penyimpanan, penyebaran maupun pemanfaatannya. Secara umum tidak terjadi perubahan antara Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi per-triwulan.

Rencana aksi dibuat untuk memonitor kegiatan yang dilakukan sehingga capaian kinerja terhadap target dapat terpenuhi. Pengukuran kinerja dengan rencana aksi adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BBWS Citarum telah melakukan pengukuran kinerja terhadap masing-masing capaian yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Adapun pemantauan dari capaian kinerja tersebut dilakukan secara periodik.

Pengukuran kinerja diwujudkan dalam Indikator Kinerja Program. Pengukuran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan skala atau dimensi.

Dalam Renstra BBWS Citarum Tahun 2025-2029 untuk bidang SDA dijelaskan tentang pengukuran kinerja dimana indikator kinerja *outputs* tercermin dari sasaran sebagaimana diberikan pada sasaran Renstra bidang SDA, sedangkan *outcomes* bidang SDA dapat berupa produksi padi per hektar (ton/ha) atau total produksi (ton), kondisi kemantapan prasarana yang dibangun, luas areal genangan banjir (ha) dan luas kekeringan (ha).

Indikator kinerja merupakan alat evaluasi dalam menilai kinerja pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan indikator kinerja dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan

realisasinya. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mengidentifikasi indikator kinerja yang tepat, dapat diukur, jelas dan menggambarkan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Informasi tentang analisis indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, tindakan-tindakan koreksi dan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya serta pengambilan keputusan. Kesimpulan indikator kinerja kegiatan harus konsisten dan tidak terpisahkan dari temuan data. Metode pemantauan dan analisis indikator kinerja yang digunakan harus tepat, transparan dan dapat dikaji ulang serta sesuai, baik dalam hal pengumpulan data/informasi, pencatatan, penyimpanan, penyebaran maupun pemanfaatannya.

BAB III ALOKASI ANGGARAN

3.1. Anggaran

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendapat amanat DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 2.214.483.671.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni/Pendamping sebesar Rp. 2.000.932.097.000,-, Loan/Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 53.551.574.000,- dan SBSN sebesar Rp. 160.000.000.000.


Adapun rincian pagu DIPA untuk masing-masing Satker/SNVT sebagai berikut:

1. Satker Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
DIPA Awal No. SP DIPA-145.03.1.694280/2025 DS:9209-0400-3036-0019 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu sebesar Rp. 65.635.138.000,- terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 59.017.308.000,- dan PHLN sebesar Rp. 6.617.830.000.
2. Satker OPSDA Citarum
DIPA Awal No. SP DIPA-145.03.1.694069/2025 DS:0062-0830-8226-0359 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu rupiah murni sebesar Rp. 349.628.269.000.
3. SNVT PJSA Citarum
DIPA Awal No. SP DIPA-145.03.1.694203/2025 DS:0890-0256-2902-2264 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu sebesar Rp. 195.630.000.000,- terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 35.630.000.000,- dan SBSN sebesar Rp. 160.000.000.000.
4. SNVT PJPA Citarum
DIPA Awal No. SP DIPA-145.03.1.694204/2025 DS:6022-8025-8461-9290 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu sebesar Rp. 194.763.744.000,- terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 147.830.000.000,- dan PHLN sebesar Rp. 46.933.744.000.
5. SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum
DIPA Awal No. SP DIPA-145.03.1.694259/2025 DS:5403-3600-7996-4350 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu rupiah murni sebesar Rp. 1.391.696.520.000.
6. SNVT ATAB BBWS Citarum
DIPA Awal No. SP DIPA-145.03.1.694258/2025 DS:0408-0033-3234-0189 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu rupiah murni sebesar Rp. 17.130.000.000.


3.2. Pemaketan Kegiatan

DIPA Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun Anggaran 2025 dirincikan dengan kategori sebagai berikut:





Gambar 3. 1 Alokasi Per Sumber Dana



Gambar 3. 2 Alokasi Per Kegiatan

BAB IV RENCANA CAPAIAN INDIKATOR

4.1. Rencana Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menetapkan rencana penyerapan keuangan dan fisik yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Capaian Kinerja

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	SATUAN	BULAN											
			JANUARI RENCANA (%)	FEBRUARI RENCANA (%)	MARET RENCANA (%)	APRIL RENCANA (%)	MEI RENCANA (%)	JUNI RENCANA (%)	JULI RENCANA (%)	AGUSTUS RENCANA (%)	SEPTEMBER RENCANA (%)	OKTOBER RENCANA (%)	NOVEMBER RENCANA (%)	DESEMBER RENCANA (%)
SP Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi														
1 Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,0086	m3/detik	0,00	0,00	1,26	7,72	27,52	87,87	97,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	1,5025	Ha	6,67	10,83	15,00	19,17	23,33	27,50	66,61	66,61	83,25	83,25	100,00	100,00
3 Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	0	Miliar m3	12,15	18,55	27,82	37,99	50,83	61,18	74,71	83,94	87,64	93,63	97,08	100,00
5 Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	9709	Ha	0,00	0,00	0,00	0,03	1,16	10,65	24,73	45,66	63,11	89,07	100,00	100,00
6 Tingkat layanan prasarana SDA	70,999	%	0	0,58	1,67	3,62	5,88	8,29	10,98	21,7	32,76	46,76	58,89	100
SP Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya														
1 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya	100	%	0,00	1,06	4,97	10,20	16,65	24,35	35,84	48,31	61,10	72,35	87,30	100,00

Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian target kinerja tetap mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku seperti kewenangan, pendanaan, dan kriteria kesiapan baik teknis maupun pemrograman. Perubahan lokus dan besaran target dimungkinkan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kondisi di lapangan serta perubahan kebijakan. Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, rencana capaian Balai Besar Wilayah Sungai Citarum pada masing-masing indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun dengan target sebesar 0,0086 m3/detik.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dengan target sebesar 1,5025 Ha.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun dengan target sebesar 0 Miliar m3.
4. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK dengan target sebesar 9709 Ha.
5. Tingkat layanan prasarana SDA dengan target sebesar 70,999%.
6. Tingkat kualitas dukungan manajemen dengan target 100%.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendapat amanat DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 2.214.483.671.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni/Pendamping sebesar Rp. 2.000.932.097.000,-, Loan/Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 53.551.574.000,- dan SBSN sebesar Rp. 160.000.000.000.

Adapun rencana capaian Balai Besar Wilayah Sungai Citarum pada masing-masing indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun dengan target sebesar 0,0086 m³/detik.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dengan target sebesar 1,5025 Ha.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun dengan target sebesar 0 Miliar m³.
4. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK dengan target sebesar 9709 Ha.
5. Tingkat layanan prasarana SDA dengan target sebesar 70,999%.
6. Tingkat kualitas dukungan manajemen dengan target 100%.